

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

POLA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa jenis dan kualitas pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar berjalan dinamis sesuai perkembangan yang terjadi, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan pola tarif;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan selanjutnya disingkat BLUD-RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
9. Pimpinan BLUD-RSUD adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
12. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Tarif adalah ketentuan biaya atas sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat atau penjamin sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterimanya.
15. Pola Tarif adalah Pedoman Dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif.
16. Tarif Layanan adalah sejumlah uang yang harus dibayar sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya yang digunakan untuk keperluan pelayanan yang telah diterima.
17. Komponen Tarif adalah komponen-komponen yang diperhitungkan sebagai dasar untuk menentukan tarif.
18. Kegiatan Pelayanan adalah kegiatan melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
19. Kegiatan Pelayanan Non Kesehatan adalah kegiatan selain kegiatan pelayanan kesehatan yang melengkapi organisasi dalam menjalankan fungsinya.
20. Layanan adalah suatu jasa kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang.
21. Akomodasi adalah penggunaan/pemanfaatan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan.

22. Bahan dan Alat adalah bahan kimia/obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan secara langsung untuk keperluan observasi, diagnostik, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
23. Belanja BLUD adalah belanja berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU.
24. Biaya Satuan adalah biaya yang merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.
25. Biaya Bahan adalah biaya atas penggunaan bahan dan barang untuk keperluan pelayanan.
26. Biaya Operasional adalah biaya meliputi seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak
27. Biaya Pegawai adalah biaya meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.
28. *Break Even Point* (BEP) atau analisa titik impas adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh rumah sakit untuk mengetahui pada *volume* (Jumlah) penjualan dan *volume* produksi berapakah rumah sakit yang bersangkutan tidak menderita kerugian/defisit dan tidak pula memperoleh laba/pendapatan surplus.
29. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat di pelayanan rawat inap.
30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Jasa adalah imbalan yang diberikan kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pelayanan yang di manfaatkan oleh pengguna pelayanan.
32. Jasa Medik adalah jasa yang diberikan kepada pelaksana medik atas pelayanan yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi, *visite*, dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
34. Jasa Rumah sakit adalah jasa pelayanan yang diterima oleh rumah sakit yang meliputi akomodasi, sarana, biaya bahan, dan obat, pelaksanaan pelayanan (profesi), dan biaya administrasi.

35. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana , fasilitas Rumah Sakit, Bahan, Obat obatan, Bahan Kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
36. Kelas Perawatan adalah kelas yang ditentukan berdasarkan fasilitas dan akomodasi rawat inap.
37. Konsultasi adalah suatu tindakan meminta penjelasan dan atau penanganan lebih lanjut kepada mereka yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.
38. Konsultasi medik adalah tindakan konsultasi kepada dokter untuk kepentingan pelayanan berkaitan dengan sakit yang diderita, langsung maupun tidak langsung.
39. *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
40. Pendapatan BLUD-RSUD adalah pendapatan yang diperoleh RSUD dari hasil pemungutan tarif layanan.
41. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan dan/atau mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
42. Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan dibidang laboratorium klinik, radiodiagnostik, elektromedik, dan pelayanan penunjang lainnya dalam rangka membantu penegakan diagnosis dan terapi.
43. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh tenaga medis dan Paramedis dengan menggunakan fasilitas-fasilitas RSUD.
44. Perawatan Intensif adalah pelayanan secara intensif terhadap pasien diruang ICU/ICCU/PICU/NICU untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
45. Rawat Darurat adalah merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
46. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rumah Sakit.
47. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien tanpa menginap di ruang perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.

48. Rawat Sehari (*One Day Care dan atau One Day Surgery*) adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik perawatan medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur dalam waktu kurang dari 1 (satu) hari.
49. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam upaya pemulihan kesehatan pasien oleh tenaga rehabilitasi medik meliputi tindakan fisioterapi, terapi wicara, *ortostik/protestik*, bimbingan sosial medik, dan pelayanan rehabilitasi lainnya.
50. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap rumah sakit.
51. Tenaga Keperawatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas melakukan tindakan keperawatan kepada pasien.
52. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang terdiri dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
53. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
54. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional, atau pembiusan lokal.
55. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaksana medik yang meliputi tindakan pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan, tindakan diagnostik, dan tindakan kesehatan lainnya.
56. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit.
57. *Visite* adalah kunjungan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien di ruang rawat inap dan ruang pelayanan lainnya dalam rangka pemeriksaan, observasi, atau pengawasan dan tindakan medik lainnya.
58. *Visum Et Repertum* adalah surat keterangan dari Dokter Pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka, dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Semua kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan pelayanan non kesehatan di RSUD dikenakan tarif layanan.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pola tarif BLUD RSUD dimaksudkan sebagai acuan bagi RSUD untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di RSUD dalam menyusun besaran tarif.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pengaturan Pola Tarif BLUD RSUD mempunyai tujuan terselenggaranya pelayanan RSUD yang lengkap dan terjangkau masyarakat, proporsional, tepat waktu, tepat sasaran, dan penuh empati, sehingga memuaskan pasien.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Pengaturan pola tarif BLUD RSUD, meliputi :

- a. kegiatan yang dikenakan tarif;
- b. komponen tarif;
- c. pola perhitungan tarif;
- d. pola penyusunan tarif; dan
- e. pengelolaan pendapatan BLUD-RSUD.

BAB III KEGIATAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat, jenis, dan sifat pelayanan.

Paragraf 1 Tempat Pelayanan

Pasal 7

Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. pelayanan rawat jalan;

- b. rawat inap; dan
- c. rawat darurat.

Pasal 8

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.

Pasal 9

- (1) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (2) Ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kelas III (tiga);
 - b. kelas II (dua);
 - c. kelas I (satu);
 - d. kelas teladan;
 - e. kelas utama;
 - f. kelas VIP;
 - g. kelas VVIP;
 - h. ruang intensif.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Proporsi tempat tidur perawatan kelas III (tiga) sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

Pasal 10

Rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan di ruang gawat darurat.

Paragraf 2

Jenis Pelayanan

Pasal 11

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan keperawatan; dan
- c. pelayanan penunjang medis.

Pasal 12

- (1) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :
 - a. pemeriksaan;
 - b. *visite*;
 - c. konsultasi;
 - d. tindakan medis operatif;
 - e. tindakan medis non operatif; dan
 - f. persalinan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan, dan rawat darurat.
- (3) *Visite* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan medis yang dilakukan atas rujukan tenaga medis lainnya, dilakukan di rawat jalan, rawat inap, ruang intensif, atau ruang darurat.
- (5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional, atau pembiusan lokal, yang meliputi :
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus
- (6) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan medis tanpa pembedahan, yang meliputi :
 - a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operasi khusus.
- (7) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 13

- (1) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :
 - a. Asuhan keperawatan.
 - b. Asuhan kebidanan.
- (2) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana keperawatan dalam rangka observasi, evaluasi, *diagnose* keperawatan, membantu tindakan medis, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai kewenangannya.
- (3) Asuhan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebidanan dalam rangka observasi, evaluasi, *diagnose* kebidanan, membantu tindakan medis, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.

- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pelayanan *laundry* dan sterilisasi;
 - j. pemulasaraan jenazah; dan
 - k. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
- a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j, terdiri atas :
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Paragraf 3 Sifat Pelayanan

Pasal 16

Sifat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pelayanan cito (segera) dan non cito.

Bagian Kedua Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 17

- (1) Kegiatan pelayanan non kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, kegiatan penunjang, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan Pimpinan BLUD-RSUD.

- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.

BAB III POLA PENYUSUNAN TARIF

Pasal 18

Pola penyusunan tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan berdasarkan pada perhitungan biaya per unit layanan atau hasil perinvestasi dana dengan mempertimbangan :

- a. kesinambungan dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

Pasal 19

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.

- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.
- (6) Obat-obatan yang digunakan pasien dihitung tersendiri.

Pasal 21

Besaran jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

Pasal 22

Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Biaya pelayanan pasien karena kejadian luar biasa, krisis kesehatan akibat bencana dan penyakit khusus yang berdampak pada masyarakat menjadi tanggung jawab pihak penjamin atau Pemerintah Daerah.

BAB IV

POLA PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan BLUD-RSUD.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kesinambungan dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan, dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pegawai non Pegawai Negeri Sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dalam penyusunan tarif layanan di BLUD-RSUD, perhitungan jasa sarana untuk :

- a. kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (*break even point*);
- b. kelas II (dua) sesuai titik impas (*break even point*); dan
- c. kelas selain huruf a dan huruf b, lebih besar dari titik impas (*break evenpoint*) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 27

- (1) Pimpinan BLUD RSUD berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan.
- (2) Kriteria dan mekanisme pembebasan sebagian atau seluruh tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rawat Jalan

Pasal 28

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan, meliputi :
 - a. jasa sarana umum;
 - b. jasa sarana tindakan medis;
 - c. jasa sarana penunjang medis; dan
 - d. jasa pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan penunjang medis.
- (3) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rawat Inap

Pasal 29

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap, terdiri atas :
 - a. rawat siang hari (*day care*);
 - b. rawat sehari (*one day care*);
 - c. rawat *intensive*;
 - d. perawatan di kamar operasi;
 - e. perawatan di kamar bersalin; dan
 - f. perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat siang hari (*day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.
- (4) Rawat sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.

Pasal 30

- (1) Tarif pelayanan rawat inap, meliputi :
 - a. jasa sarana akomodasi ruang perawatan;
 - b. jasa sarana akomodasi rawat siang hari (*day care*);
 - c. jasa sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
 - d. jasa sarana akomodasi rawat *intensive*;
 - e. jasa sarana akomodasi kamar operasi;
 - f. jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
 - g. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - h. jasa sarana tindakan medis;
 - i. jasa sarana penunjang medis; dan
 - j. jasa pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan penunjang medis.
- (2) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf J diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat Rawat Darurat

Pasal 32

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat, meliputi :
 - a. jasa sarana umum;
 - b. jasa sarana tindakan medis;
 - c. jasa sarana penunjang medis; dan
 - d. jasa pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan penunjang medis.
- (3) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dirawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 33

- (1) Biaya pendidikan dan pelatihan, serta penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Tarif penunjang lain ditentukan oleh pimpinan BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 34

Seluruh pendapatan dari pelayanan BLUD-RSUD dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD-RSUD sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pasal 35

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan instansi BLUD-RSUD meliputi pemungutan, pembukuan, penyeteroran, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD-RSUD digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan BLUD RSUD dengan proporsi, sebagai berikut :
 - a. biaya pegawai paling tinggi 40% (empat puluh persen); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi paling rendah 60% (enam puluh persen).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi gaji pegawai BLUD-RSUD non pegawai negeri sipil, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

POLA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan akan selalu diwujudkan dalam Peningkatan Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, karena Peningkatan Pelayanan Kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sangat diharapkan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah, menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Sehubungan dengan telah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta tuntutan peningkatan pelayanan, maka ketentuan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya operasional yang dikeluarkan untuk melaksanakan layanan dan Pendapatan BLUD RSUD tersebut dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD RSUD sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Dalam rangka untuk kepastian hukum dalam pemungutan biaya kepada masyarakat atas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Lengkap artinya BLUD RSUD menyediakan layanan dan fasilitas yang lengkap sesuai dengan tipe RSUD.

Terjangkau masyarakat artinya tarif layanan BLUD RSUD memperhitungkan kondisi masyarakat.

Proporsional artinya BLUD RSUD dalam menyelenggarakan layanan dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan fokus layanan BLUD RSUD sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Tepat waktu artinya BLUD RSUD berusaha menyelenggarakan layanan secara tepat waktu, efisien, dan efektif.

Tepat Sasaran artinya BLUD RSUD dalam melakukan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran layanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penuh Empati artinya layanan kesehatan oleh BLUD RSUD dilaksanakan dengan mengedepankan sikap empati terhadap masyarakat guna mendukung kesembuhan pasien dan mendukung kondisi psikis keluarga.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan kamar tindakan lainnya adalah kamar tindakan yang dibutuhkan pada layanan rawat jalan, antara lain kamar tindakan untuk layanan EKG atau elektromedik.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Hal ini disebabkan karena harga obat yang fluktuatif, sehingga perhitungan harga obat diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 21
Sesuai dengan konsep BPJS semua jasa disemua kelas perawatan sama dengan tujuan agar pelayanan kepada pasien tidak dibedakan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Yang dimaksud kejadian luar biasa adalah kejadian yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Pembebasan biaya diberikan atas dasar pertimbangan tertentu sesuai prosedur.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan asas kepatutan adalah dengan mempertimbangkan jasa sarana sekelas pada rumah sakit sekitar.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.